

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
BANJIR DI KABUPATEN JENEPONTO**

MUH. ICHWAN

Nomor Stambuk : 105641111917



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
BANJIR DI KABUPATEN JENEPONTO**



05/05/2021

1 cap
Emb. Alumni

R/058/IPM/2021
ICH
e'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul skripsi : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto.

Nama Mahasiswa : Muh Ichwan

Nomor Induk Mahasiswa : 105641111917

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Pembimbing I


Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Hardianto Hawing, ST.,MA

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

NBM : 1031102

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0170/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 30 April 2021.



1. Muh Amin Umar, S..Ag., M.Pdi (Ketua)

2 Ahnad Taufik, S.IP., M.AP

3. Hardianto Hawing,ST.,MA

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Ichwan
Nomor Stambuk : 105641111917
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 8 November 2020

Yang menyatakan



Muh Ichwan

ABSTRAK

Muh Ichwan. 2020. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto yang di bimbing oleh Bapak Ansyari Mone selaku pembimbing I dan Bapak Hardianto Hawing selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di kemukakan untuk mengetahui hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Jeneponto. Model penelitian yang saya gunakan ialah deskriptif kualitatif. Adapun instrument yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan serta menjelaskan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto. Informan dan penelitian ini meliputi Sekertaris BPBD Jeneponto, Kasi Rekontruksi BPBD Jeneponto, Tokoh Masyarakat Desa Sapanang. Data yang di peroleh dari hasil penelitian di kaji dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penearikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Eyaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto Ada tiga indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) *Efektifitas*, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil, artinya pendekatan yang dipake mengukur sebuah keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Jeneponto dalam penanganan banjir, (2) *Efesiensi* adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Jeneponto, (3) *Responsivitas* yang dimaksud adalah seberapa cepat pemerintah menangani ketika terjadi bencana seperti banjir dan bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang efektif.

Kata Kunci : *Kebijakan Penanganan Banjir Jeneponto*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Hardianto Hawing, ST,MA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos. M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada 7 penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Kepala Pelaksana BPBD Jeneponto, Sekertaris BPBD Jeneponto seluruh pegawai BPBD Serta seluruh tokoh masyarakat Desa Sapanang yang telah senantiasa memberikan informasi mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah Jeneponto
7. Kepada seluruh teman-teman yang membantu saya dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 21 Januari 2021

Muh Ichwan

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	8
C. Konsep Penanganan Banjir.....	22
D. Kerangka Pikir.....	25
E. Fokus Penelitian.....	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
1. Sejarah Singkat terbentuknya Kabupaten Jeneponto.....	35
2. Kondisi Geografis Kabupaten Jeneponto.....	36
3. Pemerintah Kabupaten Jeneponto.....	37
B. Hasil Penelitian.....	39
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....57
B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA.....



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....30



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa. Secara geografis Indonesia merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada diantara Benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Hindia dan juga berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif utama dunia yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Eurasia di bagian utara dan lempeng Pasifik di bagian timur yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Sehingga memerlukan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi (Anggita, 2020).

Bencana alam adalah salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun sehingga menimbulkan risiko atau bahaya terhadap kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. Selain itu menurut mendefinisikan bencana sebagai kekuatan alam yang bukan di bawah kontrol manusia dan menyebabkan bencana yang menimbulkan kerusakan dan kematian. Penyebab bencana alam dapat dibagi menjadi dua yaitu bencana alam yang disebabkan alam itu sendiri seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, angin puting beliung, dan lain-lain. Sedangkan bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu banjir, kebakaran hutan, wabah penyakit,

ledakan hama, dan lain-lain. Terjadinya bencana alam sudah pasti membawa konsekuensi bagi manusia, dan lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana alam dapat disebabkan karena kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia itu sendiri. Kerugian yang disebabkan bencana, misalnya kerusakan lingkungan, pemukiman penduduk, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan (Anggita, 2020).

Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal. *Pertama*, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. *Kedua*, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. *Ketiga*, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya (Saragih, 2016).

Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara,

terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak (Nurhaimi, 2014).

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sering mengalami bencana banjir. Bahkan banjir sudah menjadi bencana yang berapa kali melanda Kabupaten Jeneponto. Padahal ketika dilihat dari segi geografis daerah Jeneponto seharusnya menjadi daerah yang sulit untuk dilanda bencana banjir karna berada didaerah yang cukup tinggi dan memiliki cuaca atau iklim yang panas dan daerah Jeneponto juga dikenal dengan daerah kering. Tapi keadaan tersebut tidak menjadi jaminan bahwa Jeneponto akan aman dari banjir terbukti tiga tahun terakhir yaitu ditahun 2018 samapai 2020 Jeneponto dilanda bencana banjir berturut turut dimana puncak banjir tersebut ditahun 2019 yang memakan korban jiwa sebanyak 15 orang meninggal dan rumah hancur sebanyak 644 rumah.

Pemerintah Jeneponto sebenarnya telah mengeluarkan aturan terkait kebencanaan yang dimana itu tercantum dalam Perda No 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) Jeneponto. Dengan lahirnya perda ini menjadi harapan bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri karna sudah ada instansi yang bertugas dalam penanganan bencana (Banjir) ketika terjadi di Jeneponto. Namun perda ini dibuat ditahun yang dimana daerah Jeneponto sedang dalam keadaan yang stabil dan tidak ada bencana seperti banjir sehingga perda ini belum bisa di evaluasi dari segi kinerja karna ini berhubungan dengan pembentukan sebuah instansi.

Kemudian perda No 2 tahun 2013 ini yang menjadi kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir karna perda tersebut berkenaan dengan pembentukan BPBD yang secara otomatis menjadi instansi yang menangani persoalan banjir, ditahun 2019 awal perda ini diuji dengan bencana banjir yang melanda Jeneponto dimana kinerja dari BPBD dilihat secara langsung apakah sudah efektif, efisien dan responsif dalam menghadapi banjir tersebut baik pada saat sebelum banjir, saat banjir dan setelah banjir.

Sejak lahirnya kebijakan tersebut sudah ada beberapa program yang telah dikerjakan oleh BPBD Jeneponto diantaranya adalah pembagian sembako kepada korban banjir yang terjadi di tahun 2019 di beberapa desa di Jeneponto, pembangunan tanggul sungai di Desa Sapanang, Rekontruksi Jembatan Munte dan kolaborasi pendampingan relawan BPBD, BNPB dan Pusat penanganan Banjir Unhas. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan memfokuskan penelitian ini pada: "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto".

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Jeneponto.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian, yaitu: Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kab Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang secara khusus membahas partisipasi masyarakat dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang membahas tentang evaluasi kebijakan pemerintah dalam menangani banjir di Kab Jeneponto.

2. Manfaat Praktis

Berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari tentang mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di kab jeneponto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk Mengetahui penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga penulis dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian terdahulu yang kemudian akan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang.

Berikut beberapa penelitian yang terkait yaitu :

1. Yoktan Sudamar (2012). Optimasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Manado Dengan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Penelitian ini untuk mengkaji analisis yang di peroleh dalam upaya melakukan optimasi penanggulangan bencana banjir di Kota Manado dengan beberapa Kriteria menggunakan metode AHP. Untuk meminimalkan resiko terjadinya bencana banjir.
2. Novan Suryadi (2020). Peran Pemerintah dalam menanggulangi banjir di Kota Samarinda. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, memahami serta menganalisis peran pemerintah terhadap banjir di kota samarinda. Serta untuk mengetahui dan memahami apa saja upaya yang sudah atau yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi banjir di kota samarinda.
3. Andina Fuji Astuti dan Hadi Sudarsono. Analisis Penanggulangan Banjir Sungai Kanci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menemukan solusi dari bencana banjir yang terjadi di daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data sekunder berupa peta DAS dan data curah hujan daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data sekunder berupa peta DAS dan data curah hujan di beberapa stasiun curah hujan terdekat.

Penelitian pertama lebih fokus terhadap apa yang menjadi upaya melakukan optimasi penanggulangan bencana banjir di Kota Manado dengan beberapa Kriteria menggunakan metode AHP. Untuk meminimalkan resiko terjadinya bencana banjir. Kemudian penelitian kedua lebih fokus terhadap peran pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan dari penuturan masyarakat yang menjadi korban bencana banjir itu sendiri.

Hubungan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko banjir juga terjalin sangat baik dengan ikut serta berpartisipasi dan aktif dalam melibatkan diri dalam persiapan dan penanganan ketika bencana. Dan penelitian yang ketiga lebih fokus terhadap upaya berupa sistem pengendalian banjir untuk meminimalisir kejadian banjir yang berakibat kerugian materi serta merenggut korban jiwa dan merusak sarana prasarana yang sudah ada di sekitar DAS.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai pelaksanaan dan penanggulangan bencana dan peran pemerintah dalam penanggulangan bencana alam namun perbedaanya dengan

penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih mengarah atau fokus pada Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Jeneponto.

B. Konsep Evaluasi Kebijakan

1. Konsep Evaluasi Kebijakan

Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut (Ramdhani, 2017).

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu, Pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran bersifat kuantitatif. Evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan 26 melalui kegiatan asesmen (Kumano 2001).

Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu. Jadi dengan mudahnya kata evaluasi itu harus dilengkapi dulu dengan objek yang dinilai. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat

alternatif-alternatif keputusan (Abdullah 2014). Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai (Purwanto 2002).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dapat juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting suatu instansi/organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemeliharannya berdasarkan dampaknya. Dalam hal ini kebijakan merupakan hal yang paling utama untuk dijadikan pedoman dasar dalam penanggulangan bencana alam agar permasalahan yang sering terjadi dengan mengacu terhadap kebijakan yang telah ditentukan maka dapat meminimalisir bencana alam itu (Widayanto, 2018).

Philips dan Horark dalam (Zakky, 2019) mendefenisikan evaluasi adalah suatu istilah yang kompleks dimana didalamnya memuat pembuatan keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian tujuan suatu program. Keputusan ini bisa didasarkan data kuantitatif maupun data kualitatif. Selanjutnya Lewhman (1990) dalam (Zakky, 2019) berpendapat bahwa evaluasi dapat diketahui berdasarkan pada tujuannya, terdapat dua jenis evaluasi yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah yang dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh *feedback* perbaikan program, sementara evaluasi sumatif adalah upaya untuk menilai manfaat dari suatu program dan mengambil keputusan.

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian yang positif dan negatif dan juga gabungan keduanya. Selanjutnya Arikunto mengemukakan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu program (Rasikin, 2017).

Mustowadijaya (2002) dalam (Gustiance, 2019) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan menilai atau melihat keberhasilan dengan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Selanjutnya kebijakan publik adalah sebuah manajemen, mengagendakan pemahaman bahwa kebijakan publik harus dikendalikan. Berbeda halnya dengan ajaran sebagian besar buku kebijakan publik yang mana evaluasi kebijakan terdiri dari 3 dimensi yaitu monitoring, evaluasi dan pengajaran. Ketiga instrument merupakan inti dari pengendalian kebijakan dalam (Dauquirokhman, 2014) sebagai berikut :

- 1) Monitoring kebijakan atau pengawasan merupakan pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan, agar pelaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Pengawasan juga sering dipahami sebagai “ *on going evaluation* “ atau “ *formative evaluation* “.
- 2) Evaluasi kebijakan merupakan pemberian nilai terhadap pencapaian kinerja implementasi. Evaluasi akan dilaksanakan setelah kegiatan

“selesai dilaksanakan“ dengan dua pengertian “selesai”, yaitu pengertian aktu (mencapai/melewwati “tenggat waktu”) atau selesai dalam pengertian kerja (“pekerjaan tuntas”).

- 3) Pengganjaran kebijakan adalah, termasuk dalam penghukuman, bermakna juga pemberian intensif atau disinsentif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan dengan memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan publik untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan dari tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Analisis kebijakan dan evaluasi implementasi dibutuhkan oleh para politisi dan administrator publik, oleh karena dua bidang ini memberikan pengetahuan tentang desain dan efek dari kebijakan evaluasi terhadap implementasi kebijakan adalah tergantung pada analisis kebijakan. Namun demikian keduanya adalah kegiatan yang berbeda. Idealnya analisa restropektif dan evaluasi akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dalam jangka pendek. Dengan demikian berdasarkan pemikiran Rosenbloom ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan dibutuhkan untuk kepentingan implementasi kebijakan itu sendiri (Kemengian, 2015).

Menurut pendapat (Wijayanto, 2020) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah Suatu bentuk proses yang digunakan untuk menilai seberapa jauh adanya suatu kebijakan publik dapat memiliki nilai guna, yaitu

dapat dengan cara membandingkan antara hasil yang diwujudkan dengan tujuan maupun target kebijakan publik yang telah direncanakan atau ditentukan.

Evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang dirancang untuk menilai atau mengukur manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang dilaksanakan melalui sub-sub kebijakan yang lebih spesifik. Kegiatan evaluasi kebijakan memiliki teknik pengukuran tertentu, memiliki metode analisis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan. Dalam kamusnya dengan kegiatan evaluasi, dari berbagai kegiatan di dalam evaluasi kebijakan, maka spesifikasi adalah bagian yang amat penting dan merupakan trigger activity. Ini dikarenakan melalui proses spesifikasi inilah teridentifikasi tujuan atau kriteria-kriteria yang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan (Kemengian, 2015).

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Menurut Dunn ada 6 indikator evaluasi kebijakan yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.

1. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Istilah pendekatan evaluasi diartikan sebagai beberapa pendapat tentang apa tugas evaluasi dan bagaimana di lakukan, dengan kata lain tujuan dan prosedur evaluasi. Berikut ini akan dibicarakan beberapa pendekatan evaluasi dan setiap pendekatan meberikan petunjuk bagaiman memperoleh informasi yang berguna dalam beberapa kondisi. Adapun beberapa pendekatan dalam (Mustopadijaja, 2003) yaitu:

1. Pendekatan *Experimental*

Pendekatan *Experimental* merupakan evaluasi yang berorientasi pada penggunaan *experimental science* dalam program evaluasi. Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik.

2. Pendekatan yang berorientasi pada Tujuan (*Goal Oriented Approach*)

Pendekatan ini memakai tujuan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan yang mencoba mengukur sampai dimana tujuan telah dicapai. Pendekatan evaluasi seperti ini merupakan pendekatan yang amat wajar dan praktis untuk desain dan pengembangan.

3. Pendekatan yang Berfokus kepada Keputusan (*The Decision Focused Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan evaluasi yang berfokus pada keputusan, menekan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya (Murdiyanto, 2015).

2. Model- Model Evaluasi Kebijakan

a. Model Helmut Wollman (2007).

Menurut Wollman (2007) dalam (Wijayanto, 2020) terdapat 3 tipe evaluasi kebijakan yaitu *Ex-ante evaluation*, *Ongoing evaluation* dan *Ex-post evaluation*.

1. *Ex-ante evaluation*. Adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian

awal tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Ex-ante evaluation adalah instrumen penting dari penentuan pilihan dari berbagai opsi kebijakan yang ada. Evaluasi tipe ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.

2. *Ongoing Evaluation*. Mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Esensi dari *Ongoing evaluation* adalah untuk memberikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan, terutama pada tahapan tertentu dari implementasi kebijakan saat informasi tersebut dapat di gunakan untuk memperbaiki revisi untuk meluruskan kembali proses implementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai.
3. *Ex-post evaluation*. Menurut Wollman ini merupakan varian klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.

b. Model Lester dan Steward, Jr (2000)

Lester dan Steward mengkategorisasi evaluasi kebijakan menjadi empat tipe. Adapun tipe atau model yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses. Evaluasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.
2. Evaluasi Dampak. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
3. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. Meta Evaluasi. evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada, untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

c. Model Anderson (2000)

Anderson dalam (Muhiddin, 2017) membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi tiga. Pertama, evaluasi implementasi kebijakan publik dipahami sebagai kegiatan fungsional. Ke dua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ke tiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuantujuan yang ada telah dinyatakan telah tercapai.

d. Model Jones

Secara umum menurut Jones (1984) evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan,

menyangkut substansi, implementasi dan dampaknya. Menurut Jones kemudian bahwa evaluasi kebijakan dimaknai dari bagaimana evaluasi kebijakan itu dikategorikan dalam pemerintahan yaitu mengarah pada program yang bersifat individual dikembalikan kepada pemerintah untuk pembahasan dan pertimbangan bagi pengembangan selanjutnya.

Jones (1984) dalam (Winarno, 2013) mengemukakan bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk 3 tujuan, yaitu:

1. *Political evaluation* (evaluasi bersifat politis). Dilakukan untuk melihat apakah program memberikan manfaat bagi negara. Dapatkah ini ditafsirkan untuk membuka peluang bagi *re-election*, untuk mendapatkan dukungan media, atau untuk mendapatkan sumbangan kampanye.
2. *Organizational evaluation* (evaluasi yang bersifat organisasional). Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang apakah kebijakan atau program yang dilakukan, melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana. Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan yang dilakukan, mengarah pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut.
3. *Substantive evaluation* (evaluasi yang substantif atau bersifat nyata). Yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah kebijakan atau program yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail

kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta apa dampak kebijakan atau program tersebut bagi persoalan yang dituju.

e. Model William N. Dunn (1990)

Dunn dalam (Gustiance, 2019) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan dan memberi informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja dari suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan terutama dalam hal kebijakan publik.

Kriteria evaluasi kebijakan meliputi sebagai berikut :

- a. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai.
- b. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- c. Perataan yang dimaksud adalah manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

- d. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu gerak kesesuatu serangan sesuai dengan tujuannya. Ketepatan adalah suatu keadaan di mana tujuan program atau hasil yang diharapkan sesuai dengan prioritas dari pemerintah.
- e. Ketepatan/kecukupan adalah memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan yang sebagianya. Ketepatan ditujukan untuk mengetahui suatu kegiatan, rencana dan manfaa kepada target.
- f. Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kebijaksanaan/sesuai dengan pefeferensi/keinginan dari target.

Evaluasi Kebijakan Publik menurut Muhadjir yang dikutip dari (Anggraeni, 2017) mendefenisikan Evaluasi Kebijakan Publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan memandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang di tentukan. Selanjutnya menurut Anderson di kutip dari (Kawengian, 2015) pada dasarnya evalusi kebijakan adalah “ *The appraisal or assesment of publicy, including its content implementation and impact*”.

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bersifat fungsional yaitu evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir melainkan pada seluruh proses kebijakan sehingga evaluasi kebijakan akan meliputi perumusan masalah masalah kebijakan, program program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Implementasi maupun tahap dampak kebijakan.

Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut (Ramdhani, 2017).

Dan dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan Efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012).

Menurut Sondang P. Siagian di kutip dari (Murdiyanto, 2015) mendefenisikan bahwa Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sara dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektifitasnya.

Kata Efisiensi pada umumnya berkaitan dengan minimnya sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan dalam prosesnya bisa dari segi lebih cepat atau lebih murah. Sedangkan menurut KBBI kata efisiensi didefinisikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang waktu, biaya serta tenaga. P. Hasibuan di kutip dalam (Rosalina, 2012) mendefenisikan Efisiensi merupakan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dengan output (hasil antara

keuntungan dengan sumber sumber yang digunakan), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Responsivitas dapat di artikan daya tangkap, istilah yang sering muncul dalam membahas birokrasi dikatakan bahwa secara singkat dapat dikatakan bahwa Responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan masyarakat. Selanjutnya Responsivitas merupakan kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat Responsivitas dapat dikatakan bahwa responsivitas itu mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customer (Juniarta, 2019).

Sementara itu didalamnya pembahasannya mengenai teori pengembangan organisasi mengidentifikasi bahwa responsivitas merupakan suatu konsep yang menyangkut kemampuan aparatur negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, sehingga suatu birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyediaan pelayanan (Herdini, 2020).

C. Konsep Penanganan Banjir

Banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan yang biasanya kering oleh karena volume air pada suatu badan air meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, pecahnya bendungan sungai, es yang mencair atau naiknya permukaan laut (Gustiance, 2019).

Banjir menjadi suatu bencana ketika terjadi pada daerah yang merupakan tempat aktifitas manusia. Banjir dapat disebabkan oleh 2 (dua) jenis penyebab dalam (Aswad, 2018) yaitu :

- a. Faktor alam seperti curah hujan, erosi dan sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya.
- b. Faktor manusia antara lain perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya. Kedua faktor tersebut dapat terjadi secara bersama-sama yang dapat membuat banjir menjadi sangat merugikan.

1. Mitigasi Penanganan Banjir

Mitigasi Bencana Banjir dapat merupakan suatu bencana apabila banjir tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas manusia. Oleh karena itu, bencana banjir tidak hanya merupakan masalah fisik saja tetapi mencakup banyak aspek sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Peta kerawanan

banjir dapat dijadikan dasar dalam mitigasi bencana banjir, dalam tahap kesiapsiagaan (*preparedness*), serta rekonstruksi dan pembuatan tanggul atau bendung dalam penanganan/pengurangan ancaman banjir tersebut, dalam pemetaan daerah rawan banjir maka sebaiknya dilakukan beberapa tahapan pemetaan, yaitu: survey tinjau, survey semi detil dan survey detil Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Bencana UGM Yogyakarta (2002), bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana banjir harus melewati 3 (tiga) tahap utama dalam (Tayibnapi, 2017) yaitu:

1. tahap sebelum terjadi bencana.
2. tahap selama terjadi bencana.
3. tahap setelah bencana.

Tahap sebelum bencana ada 4 kegiatan pokok yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral oleh Departemen atau lembaga teknis dalam (Santoso, 2019) meliputi:

- a. Pembuatan Peta Rawan Banjir Pembuatan peta rawan banjir dilaksanakan secara fungsional oleh Bakosurtanal dengan melibatkan Kantor Meneg LH/Bapedal, dan Departemen Dalam Negeri, serta Departemen Pekerjaan Umum.
- b. Sosialisasi peta daerah rawan banjir dan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi ini melibatkan Departemen/Dinas Sosial, Bakornas PBP/ Satkorlak PBP/Satlak PBP,

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan dan instansi terkait lainnya.

c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Banjir Pencegahan dan mitigasi banjir dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan melibatkan Satkorlak PBP/Badan Kesbanglinmas Propinsi dan Kabupaten/Kota.

d. Sistem Peringatan Dini Peringatan dini dilaksanakan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Departemen Perhubungan dengan melibatkan LAPAN, BPP Teknologi, kantor Meneg LH/Bapedal dan instansi lain yang terlibat.

2. Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Meningkatnya masalah banjir merupakan salah satu dampak negatif dari kebijakan pembangunan yang sampai saat ini lebih memfokuskan aspek pertumbuhan ekonomi dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan sangat kurang. Penataan lingkungan dalam rangka pembangunan di dataran banjir belum memasukkan air sebagai faktor pembatas sehingga kurang mengantisipasi adanya resiko tergenang banjir. Sementara itu, upaya mengatasi banjir sampai saat ini masih mengandalkan upaya konvensional yang berupa rekayasa struktur di sungai (*in stream*) yang mempunyai keterbatasan, bersifat represif dan kurang menyentuh akar permasalahan. Selain itu upaya mengatasi masalah banjir sampai saat ini tidak seimbang dengan laju peningkatan masalah yang terus meningkat dari tahun ketahun (Anggita S. A., 2020).

D. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan, disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar (Harahap, 2019).

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sering mengalami bencana banjir. Bahkan banjir sudah menjadi bencana yang sudah berapa kali melanda Kabupaten Jeneponto. Padahal ketika dilihat dari segi geografi daerah Jeneponto seharusnya menjadi daerah yang sulit untuk dilanda bencana banjir karna berada didaerah yang cukup tinggi dan memiliki cuaca atau iklim yang panas dan daerah Jeneponto juga dikenal dengan daerah kering. Tapi keadaan tersebut tidak menjadi jaminan bahwa Jeneponto akan aman dari banjir terbukti 3 tahun terakhir yaitu ditahun 2018 samapai 2020 jeneponto dilanda bencana banjir berturut turut dimana puncak banjir tersebut ditahun 2019 yang memakan korban jiwa sebanyak 15 orang meninggal dan rumah hancur sebanyak 644 rumah.

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Banjir Di Kabupaten Jeneponto, menggunakan pendekatan Efektifitas, Efisiensi, dan Responsibilitas.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan dideskripsikan seperti berikut:

1. Efektifitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil, artinya pendekatan yang dipake mengukur sebuah keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Jeneponto dalam penanganan banjir.

2. Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Jeneponto.
3. Responsivitas yang dimaksud adalah seberapa cepat pemerintah menangani ketika terjadi bencana seperti banjir dan bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang efektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 sampai 15 April 2021 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tentang Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir. Alasan peneliti memilih Lokasi ini karna Jenepono merupakan salah satu daerah yang 3 tahun terakhir mengalami banjir.

B. Jenis Dan Tipe penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sugiyono, 2012).

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif yang berupaya menggambarkan secara umum dengan fakta yang ada untuk menjawab semua permasalahan yang akan diangkat atau diteliti, oleh sebab itu untuk menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang betul-betul mengetahui tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Kabupaten Jeneponto.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan fenomena penelitian. Misalnya peneliti ingin mengetahui tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 31 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jenis kelamin	Jabatan
1.	Sulfikar, SKM, MM	SF	L	Sekertaris BPBD Jeneponto
2.	Bahtiar, S. IP	BT	L	Kasi Rekontruksi BPBD Jeneponto
3.	Syamsul alam	SM	L	Masyarakat/ Wartawan Jeneponto
4.	Alam Dg Ngalle	AN	L	Tokoh Masyarakat
5.	Bakri	BK	L	Masyarakat
6.	Ahmad Wildan	AW	L	Masyarakat
7.	Abdullah Muhtar	AM	L	Masyarakat

(Sumber: Purpose Sampling Informan 2021)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni :

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah yang terkait dengan tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kab Jeneponto. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kab Jeneponto.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kab Jeneponto.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kab Jeneponto sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi

digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam (Aswad, 2018) memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam (Anggita A. S., 2020) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *depenability* dan uji *confirmability*. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen,

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai penguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengontrol data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan

dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut masi menimbulkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan sumber data yang berkaitan atau yang lain guna memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masi segar, belum banyak masalah akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dibuat dengan cara melakukan pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau cara lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji memunculkan data yang berbeda, maka akan dilakukan tes secara berulangulang sehingga didapatkan kepastian datanya.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota dari Kabupaten Jeneponto adalah Bontosunggu yang berada di Kecamatan Binamu. Pertama November 1863, adalah tahun berpisahya antara Bangkaja dan Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai diangkat "Todo" sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili masyarakat.

Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. Kedua tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh "Toddo Appaka" sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagi wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959 Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda.

Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri- Negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda

dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda .

Dengan Demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarra, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jeneponto adalah Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km² dan berpenduduk sebanyak 409.693 jiwa, kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari:

1. Dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 m
2. Bagian tengah 100 sampai dengan 500 m dan pada bagian selatan 0 sampai dengan 150 m diatas permukaan laut.
3. Pelabuhan yang besar yang terletak di Desa Bungeng.

Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 Km persegi yang meliputi 11 Kecamatan, 31 kelurahan dan 82 Desa. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat wilayah Propinsi Sulsel yang jarak tempuhnya dari kota Makassar sekitar 90 Km.

Kabupaten Jeneponto berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

Wilayah Kabupaten Jeneponto beriklim tropis basah dan kering dengan dua musin, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Jeneponto berlangsung cukup panjang yaitu pada periode april hingga november dengan rata rata curah hujan dari 100 mm per bulan dan bulan terkering adalah bulan september. Sementara itu, musim hujan di kabupaten Jeneponto berlangsung cukup singkat pada periode desember hingga maret dengan rata rata curah hujan bulanan lebih dari 180 mm per bulan dan bulan terbasah adalah bulan januari dengan curah hujan bulanan lebih dari 250 mm per bulan. Curah hujan tahunan di kabupaten Jeneponto pertahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 60 sampai 140 hari hujan pertahun.

3. Pemerintahan Kabupaten Jeneponto

Salah satu langkah dalam manajemen pada umumnya dan juga manajemen perencanaan adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota yang ada di dalam memahami arah dari tujuan yang akan dicapai bersama. Pernyataan visi kantor Bupati Jeneponto akan dapat membantu setiap pejabat dan aparatur untuk dapat menilai kinerja masa lalu dan mengidentifikasi langkah penting untuk dilakukan di masa depan. Pernyataan visi kantor Bupati Jeneponto

diharapkan mampu menciptakan Konsensus dari setiap *stakeholders*. Sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi dan mencurahkan segala daya dan kemampuan demi terciptanya cita-cita organisasi khususnya dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Jeneponto pada umumnya. Bertitik tolak arti penting pada batasan visi tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Bupati Jeneponto maka secara singkat dirumuskan visi Kantor Bupati Jeneponto sebagai berikut:

“Jeneponto Smart 2025, Berdaya Saing, Maju, Relegius, Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Jeneponto maka harus mempunyai misi yang jelas. Dengan berhenti tolak pada pengertian misi maka secara rinci dikemukakan rumusan misi Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

1. Mengakselerasi Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata.
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan.
6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel.

7. Meningkatkan kualitas beragama dan nilai nilai budaya.
8. Menegakan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

B. Hasil Penelitian

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sering mengalami bencana banjir. Bahkan banjir sudah menjadi bencana yang berapa kali melanda Kabupaten Jeneponto. Padahal ketika dilihat dari segi geografi daerah jeneponto seharusnya menjadi daerah yang sulit untuk dilanda bencana banjir karna berada didaerah yang cukup tinggi dan memiliki cuaca atau iklim yang panas dan daerah Jeneponto juga dikenal dengan daerah kering. Tapi keadaan tersebut tidak menjadi jaminan bahwa Jeneponto akan aman dari banjir terbukti 3 tahun terakhir yaitu ditahun 2018 samapai 2020 Jeneponto dilanda bencana banjir berturut turut dimana puncak banjir tersebut ditahun 2019 yang memakan korban jiwa sebanyak 15 orang meninggal dan rumah hancur sebanyak 644 rumah.

Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Jeneponto adalah dengan memngelurkan Perda No 2 Tahun 2013 pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dimana dalam maksud dari pembentukan BPBD ini memberikan solusi atau program program yang mampu meminimalisir terjadinya banjir baik itu sebelum banjir, saat banjir dan setelah banjir.

Sejak lahirnya kebijakan tersebut sudah ada beberapa program yang telah dikerjakan oleh BPBD Jeneponto diantaranya adalah pembagian sembako kepada korban banjir yang terjadi di tahun 2019 di beberapa desa di Jeneponto,

pembuatan tanggul sungai di Desa Sapanang rekontruksi jembatan munte dan kolaborasi pendampingan relawan BPBD, BNPB dan Pusat *study* penanganan Banjir Unhas.

Kemudian konsep yang dibaut dalam mengevaluasi sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemda Jeneponto yaitu Perda No 2 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) adalah: (1) Efektifitas, (2) Efesiensi, (3) Responsivitas.

1. Efektifitas

Efektifitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil, artinya pendekatan yang dipake mengukur sebuah keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Jeneponto dalam penanganan banjir. Efektivitas harus menjadi sebuah kekuatan bagi organisasi agar mampu untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara dinamis. Efektifitas sangat penting bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai indikator dalam mengevaluasi sebuah kebijakan apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya, dan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik harus betul betul apakah kebijakn itu tepat sasaran dengan apa yang sudah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari SF selaku Sekertaris BPBD terkait Efektivitas dari perda No 2 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

“Ketika berbicara tentang perda No 2 Tahun 2013 ini memang hal yang harus terus diperhatikan bagaimana tingkat keberhasilan dari dikeluarkannya aturan tersebut dimana aturan ini kan membahas tentang pembentukan BPBD sebagai sebuah instansi yang mengarusi tentang kebencanaan yang dialami oleh kabupaten Jeneponto, tentunya ini menjadi sangat vital karna dengan dibentuknya BPBD maka sudah ada instansi yang secara konsern mengurus persoalan bencana alam seperti banjir, adapun program-program yang sudah dikeluarkan dalam penanganan banjir adalah pembangunan tanggul yang ada di Desa Sapanang juga

menjadi Desa rawan banjir itu sebabnya dilakukan pembangunan tanggul” (Hasil wawancara pada tanggal 02 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan di atas kita dapat kesimpulan bahwa dengan dikeluarkannya perda no 2 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu persoalan yang berkaitan dengan kebencanaan sudah ada instansi khusus yang nantinya menangani semua persoalan kebencanaan baik bencana alam maupun non alam yaitu BPBD. Selanjutnya pernyataan ini didukung oleh BT selaku Kasi Rekonstruksi yang mengatakan bahwa:

“Perda no 2 tahun 2013 ini memang menjadi hal yang selalu dibahas waktu itu oleh DPRD karna melihat dari tatanan struktur pemerintahan di Jeneponto itu memang belum ada instansi yang fokus menangani bencana sehingga dibuatlah perda ini untuk supaya BPBD mampu melahirkan program program unggul dalam penanganan kasus bencana yang terjadi di Kabupaten Jeneponto terkhususnya di Kecamatan atau Desa Desa yang rawan” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dibentuknya instansi yang mengurus persoalan bencana itu nantinya akan membuat sebuah program yang bisa mengantisipasi baik sebelum datangnya bencana, saat terjadi bencana dan setelah bencana. Tentunya ketika hal ini berjalan baik pasti ini juga menjadi penilaian atau catatan baik bagi pemerintah Jeneponto terkait bagaimana keseriusannya dalam hal hal yang dianggap menjadi persoalan yang urgen yang harus diperhatikan.

Sama halnya yang disampaikan oleh SM selaku Masyarakat sekaligus wartawan yang memberikan pendapatnya tentang Efektivitas dari Perda no 2 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa:

“Bicara soal Efektivitas dari sebuah kebijakan itu tentunya kita harus betul betul bisa melihat secara objektif dalam memberikan penilaian apakah suatu

kebijakan dianggap berhasil atau sebaliknya sama halnya ketika dikeluarkannya Perda tentang pembentukan BPBD itu kan suatu hal yang sudah wajib dilakukan karna selama ini kan memang tidak ada instansi yang fokus terkait kebencanaan dan sebelumnya itu kita tidak melihat keseriusan dari pemerintah ketika terjadi bencana jadi langkah yang dilakukan pemerintah saya rasa cukup tepat, persoalan nanti kinerja dari BPBD baik atau buruk bisa kita uji ketika terjadi bencana dan hari ini bisa kita lihat bahwa BPBD Jeneponto itu saya rasa cukup efektif dalam menghadapi bencana seperti banjir dll” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Berdasarkan dari penuturan narasumber kita dapat menyimpulkan bahwa ada harapan yang dititipkan oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri dengan dibentuknya BPBD Jeneponto bisa memberikan dan mengeluarkan semua kemampuannya dalam penanganan bencana sehingga apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan dan dari hasil wawancara diatas terkesan puas tapi itu bukan berarti BPBD tidak memiliki kekurangan dalam hal penanganan bencana namun itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih maksimal lagi.

Selanjutnya dari wawancara bersama dengan AN selaku tokoh Masyarakat yang juga menambahkan dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa:

“Memang langkah yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan perda pembentukan BPBD sudah efektif karna selama ini kinerja dari BPBD sudah lumayan baik itu dibuktikan juga selama pembentukannya dan saat terjadi banjir di beberapa desa di Jenponto peran dari BPBD sangat membantu baik itu setelah bencana banjir anggota langsung terjun kelokasi dan membuat posko pengungsian serta membagikan sembaku dan bantuan lainnya” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sudah ada opini yang berkembang dimasyarakat tentang kinerja dari BPBD Jeneponto yang sudah dianggap sampai saat ini sudah cukup baik itu artinya perda yang dikeluarkan oleh pemerintah terkesan efektif dalam penanganan bencana terkhusus banjir karna kinerja BPBD yang responsif ketika terjadi banjir di beberapa desa yang ada di Jeneponto.

Berbeda dengan wawancara yang dilakukan bersama AW yang mengatakan bahwa :

“Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pembentukan BPBD dalam rangka untuk mengurus mengenai bencana alam ketika terjadi di Jeneponto itu sudah tepat namun ketika berbicara mengenai efektifitas dari aturan ini dengan melihat kinerja dari BPBD saya kira masih banyak yang harus di benahi terkait bagaimana BPBD melakukan sebuah mitigasi bencana, terbukti ketika terjadi banjir di Jeneponto tahun 2019 itu terkesan BPBD sangat lambat dalam mengantisipasi hal tersebut dan BPBD juga kekurangan sumber daya dari segi materi dan sumber daya manusia sehingga membuat penanganannya tidak maksimal, tentunya hal ini yang harus dibenahi oleh BPBD itu sendiri namun bukan hanya BPBD tapi pemerintah Jeneponto dan seluruh masyarakat harus ikut berpartisipasi ketika terjadi bencana sehingga semuanya berjalan dengan baik” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AW dapat disimpulkan bahwa Efektifitas sebuah aturan dapat dilihat dan di nilai dari hasil kinerja contohnya ketika sebuah program direncanakan dan program itu sesuai dengan hasil dan manfaatnya sangat baik maka program tersebut bisa dianggap efektif. Sama halnya yang sampikan oleh narasumber diatas yang mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pembentukan BPBD sudah tepat tapi efektifitas dari aturan tersebut belum terlalu berhasil karna melihat dari kinerja BPBD Jeneponto dalam menangani kasus bencana yang telah terjadi.

Selanjutnya pernyataan narasumber hasil wawancara yang dilakukan bersama BK yang dimana berpendapat bahwa:

“Langkah pemerintah sudah tepat tapi harusnya pemerintah tidak hanya berhenti sampai pada mengeluarkan aturan saja tapi pemerintah juga memfasilitasi apa apa saja yang menjadi kekurangan aturan yang dikeluarkan tersebut, aturan ini kan terkait pembentukan instansi tentunya banyak hal yang dibutuhkan instansi itu ketika sudah dibentuk nah semua ini harus dipenuhi sehingga kinerjanya bisa maksimal dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah di tentukan. Saai ini BPBD kekurangan anggaran dan sumber daya manusia hal ini yang harusnya pemerintah Jeneponto perhatikan, Berikan anggaran yang besar kepada BPBD sehingga mereka bisa menarik sumber daya manusia untuk bergabung dan yang lebih

penting BPBD mampu membuat program andalan yang bisa membantu ketika terjadi bencana” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Dari hasil wawancara dari narasumber BK dapat disimpulkan bahwa pemerintah diharapkan lebih memperhatikan apa yang menjadi kekurangan dari produk aturan yang sudah dikeluarkan tidak hanya sampai pada pembuatan tapi terus mengawasi produk aturan yang telah dikeluarkan sehingga aturan tersebut bisa dikatan efektif. Namun ketika pemerintah acuh maka produk aturan yang dibuat itu bakalan jauh dari kata efektifitas. Oleh karna itu apa yang disampaikan oleh narasumber diatas terkait hal hal yang dibutuhkan oleh BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya bisa dilakukan dengan baik.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan bersama AM yang dimana berpendapat mengenai Efektifitas dari aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jeneponto yaitu Perda No 2 Tahun 2013 tentang pembentukan BPBD mengatakan bahwa:

“Kabupaten Jeneponto itu meskipun dianggap iklim atau cuacanya sangat panas dan sering terjadi kekirangan namun hal yang tak terduga mengenai bencana bisa terjadi seperti banjir yang dialami tahun 2019 dan 2020 itu menjadi peringatan bahwa pemerintah betul serius untuk mengantisipasi bencana meskipun daerahnya dianggap aman. Nah dalam hal ini saya rasa pemerintah jeneponto sudah mengambil itikat baik dengan menerbitkan perda no 2 Tahun 2013 tentang pembentukan BPBD. Dari aturan ini lah yang jadi patokan kita apakah kebijakan ini bisa dianggap efektif atau belum dalam penanganan bencana dalam hal ini banjir dan saya bisa katakan bahwa efektifitas dari kebijakan ini sudah baik karna dengan adanya aturan ini itu BPBD dibentuk dan diberi tugas dan fungsi untuk membantu penanganan bencana, tugas BPBD ini di uji ketika terjadi bencana dijenponto yang dimana memakan korban sebanyak 15 orang meninggal dan merusak rumah warga sebanyak 644 rumah dan ditahun 2020 itu dengan kinerja yang baik dan melakukan beberapa program BPBD berhasil melakukan pencegahan dengan baik sehingga jumlah korban pun yang meninggal lebih sedikit yaitu 1 korban jiwa itu artinya BPBD sudah siap dalam menghadapi banjir ditahun 2020 dibandingkan tahun 2019”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari BPBD Jeneponto sudah efektif karna sudah dianggap mengeluarkan kebijakan yang membantu mengurangi angka kerusakan maupun korban jiwa yang dialami masyarakat jeneponto ketika terjadi banjir di tahun 2019 dan 2020. Artinya Efektifitas dari aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah jeneponto boleh dikatakan sudah baik dan sukses.

2. Efisiensi

Efisiensi yang merupakan sinonim dari dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Efisien juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan dengan tidak terlalu membuang waktu tenaga dan biaya sehingga apa yang sudah direncanakan itu tepat sasaran dan tepat guna seperti halnya ketika membuat sebuah aturan atau kebijakan itu harus dipikirkan dengan baik.

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Jeneponto dalam pembentukan sampai dalam pengawalan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber AW yang berpendapat mengenai efisiensi dari perda no 2 tahun 2013 tentang

pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengatakan bahwa:

“Ketika berbicara tentang perda ini apakah sudah efisien atau tidak saya rasa sudah cukup efisien karna setelah perda keluar dan pembentukan instansinya telah selesai anggaran yang dikeluarkan pemerintah Jeneponto itu sudah tidak terlalu besar lagi dalam menangani bencana dibandingkan sebelumnya ketika belum ada instansi yang menangani secara khusus. Tapi hal yang harus diperhatikan lagi adalah bagaimana pemerintah Jeneponto harus lebih memperhatikan lagi apa yang dibutuhkan BPBD dalam menangani kasus bencana yang terjadi” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama narasumber AW dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya perda No 2 tahun 13 itu memangkas anggaran yang lebih sedikit dalam hal penanganan bencana yang artinya perda ini sudah cukup efisien dalam hal penanganan banjir.

Wawancara selanjutnya mempertegas dari hasil wawancara sebelumnya terkait perda yang telah dikeluarkan pemerintah Jeneponto, AM mengatakan bahwa:

“Dengan dikeluarkannya perda No 2 Tahun 2013 ini dari segi anggaran memang sudah cukup efisien karna dengan hadirnya BPBD sebagai tamen untuk penanganan bencana seperti banjir yang terjadi di tahun 2019 dan 2020 itu sangat membantu pemerintah karna pada saat terjadi banjir BPBD itu sendiri memiliki program yang tidak harus mengeluarkan anggaran yang banyak” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama AM dapat disimpulkan bahwa perda ini sudah cukup efisien dalam segi anggaran karna kehadiran BPBD Jeneponto mampu memberikan solusi yang tidak membutuhkan banyak anggaran tapi berjalan dengan efektif.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan SF selaku Sekretaris BPBD Jeneponto yang juga berpendapat terkait perda no 2 tahun 2013 ini apakah sudah efisien mengatakan bahwa”

“Memang dengan dikeluarkannya perda no 2 tahun 2013 ini harus dikawal dengan baik apalagi perda tersebut mengenai pembentukan instansi yang mengurus tentang kebencanaan, tentunya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi agar kinerja dari instansi dalam hal ini BPBD tersebut dapat berjalan dengan baik. Apalagi BPBD telah mengeluarkan beberapa program setelah terjadinya bencana banjir yang terjadi di tahun 2019 yang mana membutuhkan anggaran yang cukup agar program tersebut bisa tepat sasaran dan efisiensi anggaran bisa dicapai. Contoh dari program yang di buat oleh BPBD setelah banjir ditahun 2019 adalah pembuatan tanggul yang ada di Desa sapanang dan Rekontruksi jembatan yang ada di Desa Munte yang memakan anggara yang cukup banyak tapi hal ini bisa mbermanfaat, terbukti ketika terjadi banjir bandang lagi di tahun 2020 itu jumlah korban berkurang dan kerusakan yang dialami masyarakat juga berkurang sehingga dari pengangara bisa efisien karna penggunaan anggaran tepat sasaran” (Hasil wawancara pada tanggal 02 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber SF dapat disimpulkan bahwa perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jeneponto terkait pemebntukan BPBD untuk menangani bencana seperti banjir itu bisa dikatakan efisiensi dari pengguanaan agar sudah cukup baik dikarnakan kinerja dari BPBD sendiri cukup baik dalam penanganan banjir.

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan bersama BT selaku kasi Rekontruksi BPBD Jeneponto yang memperkuat argumentasi dari wawancara diatas mengatakan bahwa:

“Jadi betul jika dikatakan bahwa dengan lahirnya perda ini dapat mengefisienkan dari segi anggaran karna kinerja dari BPBD juga cukup baik dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah Jeneponto. Namun yang menjadi kekurangan dan masukan kami untuk pemerintah Jeneponto saat ini adalah itu terkait lagi dengan anggaran, baiknya anggaran untuk BPBD itu dinaikkan karna kenapa banyak kebutuhan yang ahrus kami penuhi apalagi ketika terjadi banjir dan biasanya itu terjadi di bulan januari otomatis banyak yang harus disediakn untuk menagntisipasi banjir tersebut dan saya kira pemerintah harus belajar dari kejadian yang terjadi di tahun 2019 dimana saat itu kami dari

pihak BPBD cukup kewalahan dikarenakan banyak persediaan yang kurang dalam membantu korban banjir” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan narasumber dapat disimpulkan bahwa perda ini memang harus terus dikawal apalagi ini terkait dengan instansi yang dimana bakalan terus disorot dari segi penggunaan anggaran. Dari hasil wawancara di atas pun juga disampaikan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan apa saja yang dibutuhkan BPBD dalam pemenuhan kebutuhan dalam menangani bencana banjir yang sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir ini di berbagai kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Jeneponto.

3. Responsifitas

Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah (organisasi) untuk mengenali apa saja kebutuhan dalam menyusun sebuah agenda dan strategi, dan tahu yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu, selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan program yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Responsivitas juga berkenaan dengan seberapa jauh respon dari pemerintah dalam melihat fenomena atau kejadian yang dialami masyarakat dan langsung membuat sebuah kebijakan yang bisa mengatasi persoalan ditengah masyarakat sehingga masyarakat merasa puas akan kinerja dari pemerintahnya. Kehadiran pemerintah ditengah masyarakat saat ini sangat dibutuhkan tak terkecuali di Kabupaten Jeneponto dimana masyarakat yang mengalami bencana banjir bandang selama 3 tahun terakhir dari tahun 2018 2019 dan 2020 tentunya

menunggu terobosan apa yang akan dibuat pemerintah untuk menangani persoalan tersebut.

Melihat dari persoalan yang dialami masyarakat mengenai banjir bandang itu sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan perda no 2 tahun 2013 yang dimana ini berkaitan dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berfokus menangani soal soal bencana, dari kasus inilah kebijakan pemerintah dapat di Evaluasi dengan pendekatan Responsivitas pemerintah dalam penanganan banjir yang terjadi:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama SM selaku masyarakat sekaligus wartawan Jeneponto yang berpendapat mengenai responsivitas pemerintah dalam penanganan banjir di tinjau dari aturan yang sudah dikeluarkan yaitu perda no 2 tahun 2013 mengatakan bahwa:

“Jika ditinjau dari segi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Jeneponto dalam hal penanganan banjir dimana dikelurkannya perda no 2 tahun 2013 tentang pembentukan BPBD maka sudah bisa dikatakan pemerintah sudah responsivitas dalam melihat persoalan tapi dalam pembentukan perda ini sudah ada pada saat 2013 sedangkan ketika kita evaluasi perda tersebut di tahun yang sama maka hasilnya tidak ada karna Ditahun 2013 Jeneponto sedang baik baik saja dari hal bencana seperti banjir. Namun ketika kita Evaluasi kebijakan tersebut di tahun 2018 samapai 2020 bagaimana responsivitas dari pemerintah Jeneponto lewa Perda no 2 ini saya rasa masih kurang karna kenapa ditahun 2019 pemerintah kecolongan dan terkesan tidak peduli dengan situasi bencana saat itu karna dianggap bahwa Jeneponto itu aman dari bencana apalagi banjir namun kenyataannya Jeneponto mengalami banjir bandang yang boleh dikata cukup besar karna hampir semua kecamatan yang ada itu mengalami banjir dan puncak dari banjir tersebut ada di 3 kecamatan tehusus di kecamatan Binamu desa Sapanang itu mengalami kerugian dan kerusakan yang sangat parah” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum cukup respon dalam menangani banjir yang ada di Jeneponto karna lewat peraturan yang dikeluarkan yaitu perda no 2

tahun 2013 tentang pembentukan BPBD Jeneponto dianggap kecolongan karna tidak mempersiapkan dengan baik mitigasi bencana mulai dari salah prediksi dan cenderung menaggap bahwa banjir bandang susah terjadi di Jeneponto karna daerah tersebut kering tinggi dan intensitas hujan sangat kurang, dari semua hal ini pemerintah dianggap kecolongan dan kurang responsivitas ketika ditinjau dari perda yang sudah dibuat. Selanjutnya wawancara bersama BT selaku tokoh masyarakat yang mempertegas dari hasil wawancara sebelumnya terkait responsivitas dari pemerintah dalam penanganan banjir yang terjadi di Jeneponto, AL mengatakan bahwa:

“Responsivitas dari pemerintah Jeneponto memang terkesan kurang dalam melihat bencana banjir yang terjadi di tahun 2019 karna kenapa itu bisa diukur dari ketidaksiapan pemerintah maupun dari BPBD itu sendiri dalam menangani banjir yang terjadi, terbukti dari segi personil dari BPBD sendiri sangat kurang belum lagi peralatan untuk mengevakuasi korban banjir sangat minim sehingga kurang maksimal dalam membantuk masyarakat. Semua kekurangan itu saya rasa tidak lepas dari kontrol pemerintah dari segi anggaran yang kurang sehingga BPBD tidak mampu memenuhi kebutuhan alat penanganan banjir maupun bencana lainnya” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan BT dapat disimpulkan bahwa Responsivitas dari Kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir memang kurang diakibatkan pemerintah sendiri yang kurang maksimal mengawasi apa saja yang dibutuhkan oleh pihak BPBD dalam menangani kasus kasus bencana seperti banjir yang sudah terjadi tiga tahun terkahir ini di Kabupaten Jeneponto.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Menurut Dunn dalam (Gustiance, 2019) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung penegertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai. Evaluasi kebijakan dalam penanganan banjir di Kabupaten Jeneponto yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan itu berhasil dalam menangani banjir itu menggunakan pendekatan Efektivitas apakah berhasil atau malah sebaliknya.

1. Efektivitas

William N. Dunn dalam (Gustiance, 2019) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dipainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai. Dan dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan Efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan beberapa informan terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Jeneponto dimana pemerintah sudah mengeluarkan aturan terkait penanganan bencana dalam hal ini banjir yaitu Perda No 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimana dengan dikeluarkannya aturan tersebut secara otomatis dapat menjadi upaya pemerintah dalam penanganan bencana banjir yang terjadi di Jeneponto meskipun banyak hambatan yang dialami oleh BPBD sendiri tapi

semua itu tetap diupayakan agar ketika terjadi banjir itu sudah diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik.

Berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait Evaluasi kebijakan penanganan banjir yang menggunakan pendekatan Efektifitas dalam mengevaluasi sebuah kebijakan itu sudah berjalan cukup baik karna peran dari BPBD itu sendiri sudah lumayan membantu untuk penanganan karna memang dari tugas itu sendiri berkaitan dengan bencana tapi dengan lahirnya program program itu sangat membantu dan kesiapan dari anggota BPBD saat terjadi bencana sangat baik dan cepat membantu korban yang terkena dampak banjir bandang yang terjadi di tahun 2018 sampai 2020 dimana puncak dari banjir tersebut pada tahun 2019 yang memakan korban jiwa sebanyak 19 korban.

Kemudian dengan lahirnya perda No 2 Tahun 2013 yang dimana BPBD juga sudah dibentuk dengan upaya membantu penanganan bencana telah memberikan beberapa program seperti Pembuatan tanggul yang ada di Desa Sapanang yang menjadi desa paling sering terkena dampak banjir dan paling banyak merasakan kerugian secara materi yang kedua dari dari program tersebut adalah Rekontruksi Jembatan Desa Munte yang menjadi pusat bencana banjir yang terjadi pada tahun 2019 dan banyak program lainnya yang telah dilakukan selama terjadi banjir di Jeneponto.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perda No 2 Tahun 2013 tentang pemebtukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jeneponto sudah berjalan dengan efektif karna tugas dan fungsi dari BPBD sudah dilaksanakan dengan cukup baik dalam penanganan banjir yang terjadi di Jeneponto meskipun

masih banyak kekurangan dari perda ini tapi setidaknya dengan lahirnya perda tersebut membuat persoalan bencana sudah ada instansi yang fokus menangani kebencanaan, serta pemerintah juga harus terus melakukan pengawasan dan komunikasi dengan BPBD terkait apa yang harus dipenuhi untuk penanganan banjir.

2. Efisiensi

William N. Dunn dalam (Gustiance, 2019) Efisiensi yang merupakan sinonim dari dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama informan diatas terkait dengan bagaimana Efisiensi dijadikan sebagai indikator dalam Evaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Jeneponto itu bisa dikatakan berjalan cukup baik namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi apalagi ketika berbicara mengenai efisiensi itu berhubungan dengan uang atau anggaran ketika berada dalam bentuk sebuah kebijakan yang dimana dalam perda No 2 tahun 2013 tentang pembentukan BPBD ini mempunyai program yang pastinya tidak lepas dari anggaran yang harus dipenuhi dalam rangka menyukseskan program tersebut namun harus seefisien mungkin artinya dengan anggaran yang lumayan besar harus juga tepat sasaran karna jangan sampai itu berjalan tidak tepat sehingga semua kalangan termasuk pemerintah harus terus mengawal terus

apa saja yang dibutuhkan oleh BPBD untuk menangani banjir yang ada di Jeneponto, selain itu bukan hanya materi tetapi sumber daya manusia juga harus diperhatikan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Efisiensi anggaran sangat berpengaruh terkait ketika ingin mengevaluasi kebijakan seperti yang dilakukan peneliti menemukan data bahwa kebijakan atau perda yang dikeluarkan pemda Jeneponto terkait pembentukan BPBD itu cukup berjalan baik tapi masih juga mempunyai hambatan atau kekurangan seperti anggaran yang tidak cukup banyak yang diberikan pemerintah Jeneponto pada BPBD padahal ada beberapa program BPBD yang membutuhkan anggaran yang lebih tapi belum diberikan oleh pihak pemerintah. Belum lagi kekurangan dari segi sumber daya manusia ketika terjadi banjir di Jeneponto itu anggota BPBD kewalahan karna kekurangan anggota sehingga penangananya kurang maksimal.

Adapun program program yang telah dibuat BPBD yang membutuhkan anggaran yang lumayan besar adalah pembangunan tanggul di Desa Sapanang Dan Rekontruksi Jembatan Munte di Desa Munte ini menjadi program yang dianggap Efisien dan Efektif dalam penanganan banjir terbukti ketika terjadi banjir bandang di tahun 2020 itu bisa diatasi dengan baik. Berdasarkan hasil penjelasan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Efisiensi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemda Jeneponto yaitu perda No 2 Tahun 2013 sudah cukup efisien dari segi pemakaian anggaran.

3. Responsivitas

William N. Dunn dalam (Gustiance, 2019) mendefinisikan bahwa Responsivitas adalah bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Kemampuan dilihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil rencana, kebijaksanaan sesuai dengan preferensi, keinginan dari target. Responsivitas sebagai salah satu indikator dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana yang di atur dalam perundang undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama informan diatas terkait dengan bagaimana Responsivitas dijadikan sebagai indikator dalam Evaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Jeneponto itu ada dua pandangan, pandangan pertama jika dilihat dari sudut pandang mengatakan bahwa pemerintah memang sudah responsif karna sudah mengeluarkan perda no 2 tahun 2013 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jeneponto dimana dampak positifnya adalah sudah ada instansi yang mengurus ketika terjadi bencana seperti banjir jadi pemerintah sudah responsif dalam melihat persoalan sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa responsivitas dari pemerintah dalam melihat persoalan masih kurang karna pemerintah hanya sampai pada mengeluarkan perda setelah itu terkesan acuh lagi karna Pemerintah Jeneponto menganggap bahwa banjir bandang sulit menimpa daerah tersebut karna daerah Jeneponto itu didataran tinggi dan sering terjadi kekeringan namun

semua itu terbantahkan karna banjir sudah 3 tahun terakhir sudah melanda daerah Jeneponto puncaknya tahun 2019 yang banyak memakan korban dan merusak fasilitas umum.

Dari ketidaksiapan dan responsivitas yang kurang dimiliki pemerintah Jeneponto maupun BPBD inilah dalam menghadapi banjir sehingga akhirnya kewalahan dalam menangani banjir ditahun 2019 yang membuat banyak korban dan kerusakan yang dialami masyarakat. Berdasarkan hasil penjelasan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Responsivitas dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemda Jeneponto yaitu perda No 2 Tahun 2013 kurang maksimal dan harus diperbaiki apa apa yang menjadi kekurangan dalam penanganan banjir.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kabupaten Jeneponto, maka dirumuskan kesimpulan dari 3 indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas

Disimpulkan Evaluasi kebijakan penanganan banjir yang menggunakan pendekatan Efektifitas dalam mengevaluasi sebuah kebijakan itu sudah berjalan cukup baik karna peran dari Perda No 2 Tahun 2013 dalam hal ini BPBD dan fungsi dari BPBD sudah dilaksanakan dengan cukup baik dalam penanganan banjir yang terjadi di Jeneponto meskipun masih banyak kekurangan dari perda ini tapi setidaknya dengan lahirnya perda tersebut membuat persoalan bencana sudah ada instansi yang fokus menangani kebencanaan, serta pemerintah juga harus terus melakukan pengawasan dan komunikasi dengan BPBD terkait apa yang harus dipenuhi untuk penanganan banjir.

2. Efisiensi

Dapat disimpulkan bahwa Efisiensi dalam hal anggaran sangat berpengaruh terkait ketika ingin mengevaluasi kebijakan seperti yang dilakukan peneliti menemukan data bahwa kebijakan atau perda yang dikeluarkan pemda Jeneponto terkait pembentukan BPBD itu cukup berjalan baik.

3. Responsivitas

Dari ketidaksiapan dan responsivitas yang kurang dimiliki pemerintah Jeneponto maupun BPBD inilah dalam menghadapi banjir sehingga akhirnya kewalahan dalam menangani banjir ditahun 2019 yang membuat banyak korban dan kerusakan yang dialami masyarakat. Berdasarkan hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa Responsivitas dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh penda Jeneponto yaitu perda No 2 Tahun 2013 kurang maksimal dan harus diperbaiki apa apa yang menjadi kekurangan dalam penanganan banjir.

B. Saran

Dengan melihat hasil dari penelitian ini, untuk itu dapat disarankan sebagai berikut bahwa:

1. Pemerintah Jeneponto seharusnya lebih perhatian lagi dengan persoalan bencana seperti banjir agar Efektivitas dari perda yang sudah dikeluarkan seperti perda pembentukan BPBD dapat berjalan dengan baik.
2. Persoalan Efisiensi anggaran harus lebih di kontrol lagi oleh masyarakat BPBD dan Pemerintah sendiri agar setiap program yang dibuat untuk penanganan banjir bisa tepat sasaran
3. Responsivitas dari BPBD dan Pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi harus lebih siap dalam menghadapi bencana banjir agar tidak adalagi kejadian yang lebih buruk dari yang sudah dialami sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, A. S. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bnecana Banjir di Kabupaten Gresik . *Jurnal Syntax Idea* , Vol.2 No.5. .
- Anggita, S. A. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bnecana Banjir di Kabupaten Gresik. *Jurnal Syntax Idea* , Vol.2, No.5.
- Anggraeni, R. d. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 1.
- Aswad, H. (2018). Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Imigran Di Kota Makassar.
- Herdini, F. d. (2020). Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Menangani Keluhan Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nganjuk. *Public Admistration Journal Of Research*, Vol.2, No.1.
- Juniarta, W. (2019). Responsivitas Kebijakan Lokal Dalam Menghadapi Dinamika Sosial. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* , Vol.3, No.1.
- Kawengian, D. D. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (TRAFFICKING) Terutama Perempuan Dan Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Acta Diurna*, Vol. IV, No. 5.
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik.
- Murdiyanto. (2015). Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan . *Jurnal PKS*, Vol.14 No.4.
- Mustopadijaja, A. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja* .
- Nurhaimi, R. A. (2014). Kajian Pemahaman Masyarakat Terhadap Banjir Di Kelurahan Ulujami Jakarta. *Jurnal Teknik PWK* , Vol 3 No 2.
- Rahmadhani, A. d. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik . *Jurnal Publik*, Vol.11 No.1.
- Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik* , Vol.11, No.01.
- Rasikin , P. (2017). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Presepsi Masyarakat Di Kecamatan Hulu Tengah. *Jurnal Pendidikan Gografi*. Vol.4, No.1. .
Jurnal Pendidikan Gograf, Vol.4, No.1.

- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pembebrdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No.1.
- Santoso, H. D. (2019). Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Tingkat Kerentangan dengan Metode Ecodrainage Pada Ekosistem Karst di Duku Tunggu Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul DIY. *Jurnal Geografi*, Vol 16 No 1.
- Saragih, A. (2016). Model Penanggulangan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Dalam Prespektif Politik Ekologi. *Jurnal Politika*, Vol.7 No.1. .
- SSugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta cv.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik .
- Tayibnapi, Y. F. (2017). Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Penerbit Rineka Cipta. PT ASDI Mahwaya.
- Widayanto, A. (2018). Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Oleh Yonif Raider 303/SSM Guna Mewudkan Ketahanan Wilayah di Kabupaten Garut. *Jurnal Strategi dab Kampanye Militer* ., Vol.4,No.3.
- Winarno, B. (2013). Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus, Cetakan pertama, Edisi dan Revisi Terbaru, Yogyakarta CAPS.
- Zakky. (2019). Pengertian Evaluasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum.

L

A



A

N

Gambar. 1 PTSP Privinsi


Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Nomor : 10870/S.01/PTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : Info Penelitian

Kepada Yth,
Duaab Jeneppontti

Berdasarkan surat Kepala LP3M Provinsi Makassar Nomor : 853/05/C.4-VIII/404/2021 tanggal 08 Februari 2021 perihal lampiran data penelitian sebagai berikut:

Nama : MUH KAMAL
Nomor Pokok : 10564100117
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Alauddin No. 278, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di instansi/lembaga sebagai salah satu lokasi penelitian sesuai dengan judul:

"EVALUASI KEBERAKYATAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN JENEPONTO"

Makassar, Jember, 08 Februari 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami berminat melakukan kegiatan penelitian di lokasi/instansi/lembaga yang bersangkutan yang bersangkutan sebagai salah satu lokasi penelitian. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dengan memohon bimbingan dan arahan. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dipertimbangkan dan dipertimbangkan secepatnya.

Makassar, 08 Februari 2021
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADINAR S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710601 199803 1 004

Diterima Yth:
1. Kepala LP3M UNDAKUH Makassar di Hermon
2. Peneliti

08467 PTSP 01-02-2021

Jl. Bojonegara No.5 Telp: (0411) 441077 Fax: (0411) 448806
Website : <http://ptsp.sulawesi.go.id> Email : ptsp@daerahmakkassar.go.id
Makassar 90231



Gambar. 2 DPPTSP Jeneponto

**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Tahak (Kendal No. 30) Bontolungga Telp. (0411) 2410044 Kode Pos 92311

IZIN PENELITIAN
Nomor: 73.4/54/ID/DPMPPTSP/II/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Kerja dan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 54/III/2019/DPMPPTSP/2021

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada

Nama	: M. Idris
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Nomor Pokok	: 105641111
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Lembaga	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Peneliti	: Dusun Perabunan Desa, Bungeng Kec. Batang
Alamat Meneliti	: Jl. Lanto Dj. Pasewang Hal. Empoang Kec. Binamu
Tempat Meneliti	: Kantor Sekretariat Daerah Jeneponto Dan Spbd

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Skripsi dengan Judul
"EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANAGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN JENEPONTO"

Lamanya Penelitian : 15 Februari 2021 s.d 15 April 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat;
2. Penelitian tidak mengganggu dan maksud izin yang diberikan;
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Form copy hasil penelitian kepada 92000 Perencanaan Pembangunan Daerah (BUPREDA) Kabupaten Jeneponto dan Bidang Penelitian & Pengembangan;
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

17 Februari 2021
KEPALA DINAS,


HI. MENYAN, SP. M. SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 18690202.199803.2.010



Tembusan Kepada Yth:
1. Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Arsip

Gambar. 3 Izin Penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Hassanudin No. 119 Telp. 840111 Fax. (0411) 861198 Makassar 90231 E-mail: lp3m@umm.ac.id

Nomor: B53/05/C.4-VIII/II/40/2021
Lamp: 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal: Permohonan Izin Penelitian

27 Jumadil akhir 1442 H
09 February 2021 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Berdasarkan Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0194/ESP/A.6-VIII/II/1442 H/2020 tanggal 4 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: MUBI CHWAN
No. Stambuk: 0564 111 917
Fakultas: Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan: Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengabdian masyarakat dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYANGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN MENEPONTO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Februari 2021 s.d 15 April 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Majelis tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khoeran katziraa.

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

03-21

Gambar. 4 Wawancara Sekertris BPBD Jeneponto



Gambar. 5 Wawancara Masyarakat sekaligus Wartawan



Gambar. 6 Wawancara Masyarakat



Gambar. 6 Wawancara Masyarakat



Gambar. 7 Struktur Organisasi Dan Personalia Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jeneponto



RIWAYAT HIDUP



Muh. Ichwan, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 04 April 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Arsyad Liwang dan Delmawati. Penulis mulai masuk ke jenjang pendidikan SD pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009 di SD Inpres Paranga No 223 Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dan pada tahun yang sama masuk ke SMP Negeri Khusus Jeneponto dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis masuk ke SMA Negeri 1 Binamu dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis masuk ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2021 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi "Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Jeneponto" dan mendapat gelar S.IP.